



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/PID/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama : ARWAN Alias ARWAN;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/14 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kebun Cengkeh Rt. 001/ Rw. 009 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa II

Nama : AZIS alias AZIS;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/27 Pebruari 1997;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kebun Cengkeh belakang toko Wangi-Wangi Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa III

Nama : LA ODE MUSTAFA alias ONYONG;
Tempat lahir : Batu Gong;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/29 April 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lorong Putri Desa Stain Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pengemudi
Terdakwa IV	:	
Nama	:	RUSLAN JEALANI alias
	:	OKLAN;
Tempat lahir	:	Wahatu;
Umur/tanggal lahir	:	22 tahun/18 Nopember 1996;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kebun Cengkeh RT.02/RW.09
	:	Kecamatan Sirimau Kota
	:	Ambon
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Belum kerja
Terdakwa V	:	
Nama	:	JUNAIDI ELO BUTON alias
	:	JUNA ;
Tempat lahir	:	Ambon;
Umur/tanggal lahir	:	23 Tahun/22 September 1985;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kebun Cengkeh Rt 002/RW
	:	009 Desa Batu Merah
	:	Kecamatan Sirimau Kota
	:	Ambon;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak ada;
Terdakwa VI	:	
Nama	:	JUMARLAN KAPOTA alias
	:	MARLAN;
Tempat lahir	:	Ambon;
Umur/tanggal lahir	:	23 Tahun/20 Januari 1996;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kebun Cengkeh Rt 002/RW
	:	009 Desa Batu Merah
	:	Kecamatan Sirimau Kota

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

: Ambon;
Agama Islam;
Pekerjaan Swasta;

Terdakwa I s/d Terdakwa V masing masing ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan 29 Mei 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2019, sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 09 Oktober 2019, sampai dengan tanggal 07 November 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap Pertama sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap Kedua sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan 06 Maret 2020;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;

Terdakwa VI ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 01 Juni 2019 sampai 30 Juli 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 09 Oktober 2019, sampai dengan tanggal 07 November 2019;

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap Pertama sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap Kedua sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan 06 Maret 2020;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;

Terdakwa I dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

1. Lattif Lahane, S.H.
2. La Ode Abdul Mukmin, S.H
3. Dewinta Isra Wally, S.H

Ketiganya adalah Advokat Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum : LAHANE DAN REKAN, beralamat di Jalan Baru Masawoy (IAIN)RT.003, RW.017, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 35/SK/ADP-LDR/X/2019 tertanggal 17 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 959/2019;

Terdakwa II, III, IV, V, dan VI dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Sabarudin Rery, SH., MH,;
2. Al Walid Muhammad, SH, M.H.Li., C.L.A;
3. Bai Iman Pattiasina, SH;
4. M. Syahwan arey, SH. MH;

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANSOR WILAYAH MALUKU, berkantor di Pertokoan (Ruko) Batumerah, Blok D Nomor 100, Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon-Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKK-Pid/PW.LBH-ANSOR-PROV-MAL/2019 tertanggal 18 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 18 Oktober 2019 Nomor 963/2019;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 31 Maret 2020 Nomor 19/PID/2020/PT AMB tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Februari 2020 Nomor 423/Pid.B/2019/PN. Amb dalam perkara para terdakwa tersebut;

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon No. Reg Perk:PDM-112/AMBON/10/2019 para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I ARWAN alias ARWAN, terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG, terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN, terdakwa V JUNAIDIN ELO BUTON alias JUNA dan terdakwa VI JUMARLAN KAPOTA alias MARLAN pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di jalan raya perempatan Kebun Cengkeh desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, secara terang-terangan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang dan telah menyebabkan matinya orang yaitu korban Arman Wally dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret pukul 21.30 Wit korban ARMAN WALLY alias AMAN bersama saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO, saksi SARIF SANGKALA alias SARIF, SUKILMAN WALLY alias KILMAN, saksi AJITO SIOLA Alias JITO, saksi MANJUMAN WALLY alias JUNAN serta saksi MUHAMMAD SANAKY alias MUHAMMAD menyewa mobil angkot Tulehu merek Suzuki Carry warna biru dengan nomor polisi DE 1129 LU yang dikemudikan oleh saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE untuk mengantar korban bersama teman-temannya ke Kebun Cengkeh Kota Ambon dalam rangka menghadiri acara pesta malam rimbi (adat acara sebelum hari pernikahan suku Buton) dan tiba di Kebun Cengkeh sekitar pukul 22.20 Wit kemudian sopir saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE memarkir mobil tersebut dan korban bersama teman-temannya langsung turun dari dalam mobil menuju tempat acara pesta dan masing-masing terpencar sambil menonton orang-orang yang sementara berjoged, sedangkan terdakwa I ARWAN alias ARWAN, terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG, terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN dengan menggunakan mobil angkot yang dikemudikan oleh terdakwa III LA ODE MUSTAFA berkeliling Kebun Cengkeh kemudian mereka berempat bersepakat untuk patungan guna membeli minum keras jenis sopi untuk di konsumsi (minum) sebelum mengikuti acara pesta joget di kawasan Kebun Cengkeh kemudian setelah sopi telah didapat maka mereka berempat menuju ke daerah Kebun Cengkeh tepatnya di sekitar

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuburan islam lalu bersama-sama mengonsumsi minum jenis sopi sebanyak 8 (delapan) botol dan setelah selesai mengonsumsi minum tersebut maka mereka menuju ke tempat acara pesta joget dengan kondisi mabuk lalu terdakwa I ARWAN alias ARWAN, terdakwa II AZIS alias AZIS dan terdakwa IV RUSLAN JAELENI alias OKLAN menonton pesta joget dari luar sedangkan terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG bersama saudara SAPRIL masuk ke tempat pesta lalu berjoget beberapa kali dan setelah itu terdakwa I ARWAN alias ARWAN, terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG, terdakwa IV RUSLAN JAELENI alias OKLAN kembali berinisiatif untuk membeli lagi minum keras jenis sopi lalu mereka dengan menggunakan mobil angkot terdakwa III LA ODE MUSTAFA ALIAS ONYONG pergi membeli minum tersebut;

Bahwa disaat pesta joget sedang berlangsung tiba-tiba sekitar pukul 00.00 Wit terjadi perkelahian atau keributan sehingga korban bersama teman-temannya yang berjumlah 10 orang yang dari Tulehu bersamaan berkumpul lalu satu persatu naik ke dalam mobil yang dikemudikan oleh saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE untuk kembali ke Tulehu dimana posisi duduk dalam mobil angkot tersebut yaitu tempat duduk supir saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE, tempat duduk depan samping supir saksi SARIF SANGKALA dan saksi MANJUMAN WALLY alias JUNAN, tempat duduk depan pintu masuk mobil angkot saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO, tempat duduk panjang belakang saksi AJITO SIOLA alias JITO dan MUHAMMAD SANAKY alias MUHAMMAD, serta tempat duduk pendek belakang korban ARMAN WALLY alias AMAN, saksi SUKILMAN WALLY alias KILMAN, saksi MAHENDRA RENU alias HENDRA, dan Saksi INTAN BAGUNA alias INTAN, kemudian sopir mobil saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE mengemudikan mobil kembali ke tempat tinggal para saksi di Tulehu namun beberapa meter ke depan dari acara pesta tepatnya di perempatan keluar ke jalan besar, mobil para saksi dihadang oleh terdakwa I ARWAN alias ARWAN dikarenakan terdakwa I ARWAN alias ARWAN menganggap para saksi yang berasal dari Tulehu telah melakukan pemukulan terhadap teman mereka pada saat terjadi perkelahian di dalam acara pesta joget dimana terdakwa I ARWAN alias ARWAN langsung menuju ke arah saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE yang saat itu sementara duduk di kursi sopir lalu memukul saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE sehingga saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE keluar dari mobilnya dan lari menyelamatkan diri ke arah tenda pesta dan meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada di situ, sedangkan terdakwa II AZIS alias AZIS saat itu datang membawa beberapa orang diantaranya terdakwa IV RUSLAN JAELENI alias OKLAN, terdakwa V JUNAIDI ELO BUTON alias JUNA,

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa I ARWAN alias ARWAN kembali bersama terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN serta terdakwa V JUNAIDI ELO BUTON ALIAS JUNA melakukan pemukulan terhadap para saksi diantaranya saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO, saksi SARIF SANGKALA, saksi MANJUMAN WALLY alias JUNAN, saksi AJITO SIOLA alias JITO, saksi MUHAMMAD SANAKY alias MUHAMMAD, korban ARMAN WALLY alias AMAN, saksi SUKILMAN WALLY alias KILMAN, serta MAHENDRA RENU alias HENDRA di dalam mobil dengan menggunakan tangan secara berulang kali hingga mengenai kepala, wajah dan bagian tubuh para saksi tersebut dan korban Arman Wally yang saat itu duduk di kursi pendek dipukul oleh terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN, terdakwa V JUNAIDI ELO BUTON alias JUNA, serta terdakwa I ARWAN alias ARWAN hingga korban Arman Wally terperental ke belakang mobil lalu korban Arman Wally marah dan emosi kemudian bersama sama dengan saksi Mahendra Renu keluar dari dalam mobil lalu mengejar terdakwa II AZIS ALIAS AZIS, terdakwa IV RUSLAN JAELANI ALIAS OKLAN, terdakwa V JUNAIDIN ELO BUTON ALIAS JUNA, serta terdakwa I ARWAN ALIAS ARWAN sampai di tempat jualan milik saksi Yusuf Pattimahu namun para terdakwa lari menghindari sehingga membuat korban Arman Wally bersama saksi Mahendra Renu yang masih emosi lalu melampiaskan emosinya dengan merusak tempat jualan milik saksi Yusuf Pattimahu dengan cara membaliknya, namun tak lama kemudian datanglah terdakwa I ARWAN alias ARWAN, terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN serta terdakwa V JUNAIDI ELO BUTON alias JUNA lalu melakukan kekerasan bersama dengan menggunakan tangan terhadap korban Arman Wally mengenai pada bagian tubuh korban Arman Wally selanjutnya datang terdakwa VI JUMARLAN KAPOTA alias MARLAN lalu menendang tubuh korban Arman Wally mengenai dada hingga korban Arman Wally terjatuh diatas aspal dan belakang kepala korban Arman Wally terbentur di aspal dan korban Arman Wally sempat kejang – kejang dan mulut korban Arman Wally sempat mengeluarkan busa;

Bahwa setelah kejadian kekerasan bersama yang dilakukan oleh para terdakwa yang merupakan warga Kebun Cengkeh terhadap korban yang merupakan warga Tulehu datanglah anggota polisi dari Polres P.P. Ambon guna membubarkan keributan tersebut dengan cara menembakkan beberapa kali tembakan ke udara dan setelah keributan telah reda maka saksi Syaiful Ramadhan Syukur, saksi Sarif Sangkala, saksi Zulkilman Wally, saksi Ajito Wally, saksi Manjuman Wally dan saksi Muhammad Sanaky berkumpul kemudian masuk ke dalam mobil lalu pulang ke Tulehu dan setelah sampai di Tulehu saksi Ahmad Lestaluhu mendapat telpon dari saksi Saiful

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyampaikan jika Arman Wally sedang berada di rumah sakit Bhayangkara kemudian setelah itu para saksi berkumpul dan menuju ke rumah sakit Bhayangkara untuk melihat kondisi Arman Wally tapi setelah tiba di rumah sakit korban telah meninggal sekitar pukul 04.00 Wit berdasarkan informasi dari pihak rumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. VeR/01/IV/2019 Biddokes Polda Maluku tertanggal 03 April 2019 yang di tandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. ANAMNESA/Riwayat Singkat kejadian.....

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH....

C. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN

1. Suhu rektal mayat : tidak diukur;
2. Lebam mayat : terdapat di punggung, paha bagian belakang, betis bagian belakang, serta tidak hilang dengan penekanan;
3. Kaku mayat : persendian leher, persendian alat gerak atas, persendian alat gerak bawah, serta jari-jarinya tidak dapat dilawan;
4. Pembusukan : tidak ada ;

D. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

Permukaan Kulit Tubuh :

Kepala :

- Daerah berambut : terdapat sebuah luka memar di daerah kepala bagian belakang bentuk tidak beraturan ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan koma lima sentimeter tampak berwarna merah kebiruan dan pada perabaan teraba lunak
- Dahi : tidak luka –luka, tidak ada kelainan
- Wajah tampak pucat, tidak ditemukan luka luka, tidak ada kelainan

E. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM :

Rongga kepala :

- Kulit kepala terdapat resapan darah di belakang kepala dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar delapan sentimeter
- Tulang atap tengkorak tampak utuh tidak ada kelainan
- Tulang kepala bagian belakang patah tepat di bawah luka memar, ukuran patah tulangnya panjang enam sentimeter lebar tiga sentimeter
- Tulang kepala bagian samping tampak utuh tidak ada kelainan
- Selaput otak keras terdapat perdarahan di bagian belakang tepat dibawah luka memar dan di bawah patahan tulang tengkorak, dengan

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB



ukuran panjang sebelas sentimeter lebar sepuluh sentimeter

- Selaput otak lunak terdapat perdarahan di bagian belakang tepat dibawah luka memar dan di bawah patahan tulang tengkorak dengan ukuran panjang dua belas sentimeter lebar sepuluh sentimeter
- Selaput lunak otak kecil utuh dan tidak ada kelainan
- Otak besar ukuran dua puluh sentimeter terlihat pelebaran pembuluh darah otak. Pada irisan penampang otak besar tidak tampak ada perdarahan otak dan juga tidak tampak adanya pelebaran ventrikel

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur kurang lebih dua puluh tiga tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka memar di kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patahnya tulang kepala bagian belakang sehingga menimbulkan perdarahan pada selaput keras otak bagian belakang dan selaput lunak otak bagian belakang yang mengakibatkan rusaknya otak yang mana hal inilah yang merupakan penyebab kematian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I ARWAN alias ARWAN, terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG, terdakwa IV RUSLAN JAE LANI alias OKLAN, terdakwa V JUNAIDIN ELO BUTON alias JUNA dan terdakwa VI JUMARLAN KAPOTA alias MARLAN pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di jalan raya tepatnya perempatan Kebun Cengkeh menuju kuburan Kebun Cengkeh Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, secara terang-terangan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban La Supriyanto La Muhidin dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret pukul 21.30 Wit ARMAN WALLY alias AMAN bersama korban SUPRIYANTO LA MUHIDIN Alias YANTO, saksi SARIF SANGKALA Alias SARIF, SUKILMAN WALLY Alias KILMAN, saksi AJITO SIOLA Alias JITO, saksi MANJUMAN WALLY Alias JUNAN serta saksi

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SANAKY Alias MUHAMMAD menyewa mobil angkot Tulehu merek Suzuki Carry warna biru dengan nomor polisi DE 1129 LU yang dikemudikan oleh saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE untuk mengantar korban bersama teman-temannya ke Kebun Cengkeh Kota Ambon dalam rangka menghadiri acara pesta malam rimbi (adat acara sebelum hari pernikahan suku buton) dan tiba di Kebun Cengkeh sekitar pukul 22.20 Wit kemudian sopir saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE memarkir mobil tersebut dan korban bersama teman-temannya langsung turun dari dalam mobil menuju tempat acara pesta dan masing-masing terpecah sambil menonton orang-orang yang sementara berjoged, sedangkan terdakwa I ARWAN ALIAS ARWAN, terdakwa II AZIS ALIAS AZIS, terdakwa III LA ODE MUSTAFA ALIAS ONYONG, terdakwa IV RUSLAN JAELENI ALIAS OKLAN dengan menggunakan mobil angkot yang dikemudikan oleh terdakwa III La Ode Mustafa berkeliling Kebun Cengkeh kemudian mereka berempat bersepakat untuk patungan guna membeli minum keras jenis sopi guna di konsumsi sebelum mengikuti acara pesta joget di kawasan Kebun Cengkeh kemudian setelah sopi telah didapat maka mereka berempat menuju ke daerah kebun cengkeh tepatnya di kuburan islam lalu bersama sama mengkonsumsi minum jenis sopi sebanyak 8 (delapan) botol dan setelah selesai mengkonsumsi minum tersebut maka mereka menuju ke tempat acara pesta joget dengan kondisi mabuk lalu terdakwa I ARWAN alias ARWAN, terdakwa II AZIS alias AZIS dan terdakwa IV RUSLAN JAELENI alias OKLAN menonton pesta joget dari luar sedangkan terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG bersama saudara Sapril masuk ke tempat pesta lalu berjoged beberapa kali dan setelah itu terdakwa I ARWAN alias ARWAN, terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG, terdakwa IV RUSLAN JAELENI alias OKLAN kembali berinisiatif untuk membeli lagi minum keras jenis sopi lalu mereka dengan menggunakan mobil angkot terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG pergi membeli minum tersebut;

Bahwa disaat pesta joget sedang berlangsung tiba tiba sekitar pukul 00.00 Wit terjadi perkelahian atau keributan sehingga korban bersama teman-temannya berjumlah 10 orang yang dari Tulehu bersamaan berkumpul lalu satu persatu naik kedalam mobil yang dikemudikan oleh saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE untuk kembali ke Tulehu dimana posisi duduk dalam mobil angkot tersebut yaitu tempat duduk supir saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE, tempat duduk depan samping supir saksi SARIF SANGKALA dan saksi MANJUMAN WALLY alias JUNAN, tempat duduk depan pintu masuk mobil angkot saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO, tempat duduk panjang belakang saksi AJITO SIOLA alias JITO dan MUHAMMAD SANAKY alias MUHAMMAD, serta tempat duduk pendek

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang korban ARMAN WALLY alias AMAN, saksi SUKILMAN WALLY alias KILMAN, saksi MAHENDRA RENU alias HENDRA, dan Saksi INTAN BAGUNA alias INTAN, kemudian sopir mobil saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE mengemudikan mobil kembali ke tempat tinggal para saksi di Tulehu namun beberapa meter kedepan dari acara pesta tepatnya di perempatan keluar ke jalan besar, mobil para saksi dihadang oleh terdakwa I ARWAN alias ARWAN dikarenakan terdakwa I ARWAN alias ARWAN menganggap para saksi yang berasal dari Tulehu ada melakukan pemukulan terhadap teman mereka pada saat terjadi perkelahian didalam acara pesta joget dimana terdakwa I ARWAN alias ARWAN langsung menuju ke arah saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE yang saat itu sementara duduk di kursi sopir lalu memukul saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE sehingga saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE keluar dari mobilnya dan lari menyelamatkan diri ke arah tenda pesta dan meminta pertolongan dari orang-orang yang ada di situ, sedangkan terdakwa II AZIS alias AZIS saat itu datang membawa beberapa orang diantaranya terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN, terdakwa V JUNAIIDI ELO BUTON alias JUNA, kemudian terdakwa I ARWAN alias ARWAN kembali bersama terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN, terdakwa V JUNAIIDI ELO BUTON alias JUNA serta terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG lalu melakukan pemukulan terhadap para saksi diantaranya saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO, saksi SARIF SANGKALA, saksi MANJUMAN WALLY alias JUNAN, saksi AJITO SIOLA alias JITO, saksi MUHAMMAD SANAKY alias MUHAMMAD, korban ARMAN WALLY alias AMAN, saksi SUKILMAN WALLY alias KILMAN, serta MAHENDRA RENU alias HENDRA di dalam mobil dengan menggunakan tangan secara berulang kali hingga mengenai kepala, wajah dan bagian tubuh para saksi tersebut kemudian Arman Wally marah dan emosi lalu bersama sama dengan saksi Mahendra Renu keluar dari dalam mobil lalu mengejar terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN, terdakwa V JUNAIIDI ELO BUTON alias JUNA, serta terdakwa I ARWAN alias ARWAN sampai di tempat jualan milik saksi Yusuf Pattimahu namun para terdakwa lari mengindar dan bertemu saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO di depan swalayan Saburo kemudian terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN, terdakwa V JUNAIIDI ELO BUTON alias JUNA, serta terdakwa I ARWAN alias ARWAN kembali melakukan kekerasan secara bersama terhadap saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO dimana terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN melakukan kekerasan dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada wajah saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO serta bahu sebelah kanan dan punggung belakang saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO, kemudian disusul oleh terdakwa II AZIS alias AZIS dengan cara memukul dengan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak (1) kali mengenai pada wajah saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO dan disusul pemukulan oleh terdakwa V JUNAIDIN ELO BUTON alias JUNA dengan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak (2) kali mengenai pada bahu kiri dan rusuk kiri saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO selanjutnya diikuti kekerasan oleh terdakwa I ARWAN alias ARWAN terhadap saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO, serta terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG melihat adanya perkelahian di depan swalayan Saburo maka terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG menuju ke lokasi perkelahian dan melihat terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa IV RUSLAN JAE LANI alias OKLAN, terdakwa V JUNAIDI ELO BUTON alias JUNA, serta terdakwa I ARWAN alias ARWAN sedang melakukan kekerasan terhadap saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO sehingga terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG langsung memukul saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipinya selanjutnya saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO lari menyelamatkan diri;

- Bahwa setelah kejadian kekerasan bersama yang dilakukan oleh para terdakwa yang merupakan warga Kebun Cengkeh terhadap para korban yang merupakan warga Tulehu datanglah anggota polisi dari Polres P.P. Ambon guna membubarkan keributan tersebut dengan cara menembakkan beberapa kali tembakan ke udara dan setelah keributan telah reda maka saksi Syaiful Ramadhan Syukur, saksi Sarif Sangkala, saksi Zulkilman Wally, saksi Ajito Wally, saksi Manjuman Wally dan saksi Muhammad Sanaky berkumpul kemudian masuk kedalam mobil lalu pulang ke Tulehu;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap korban sehingga mengakibatkan korban La Suprianto Lamohidin mengalami luka-luka sebagaimana yang terdapat didalam :

Surat Visum Et Repetum Nomor :843.2/933/VER/RSUDIU/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 atas nama **La Supriyanto Lamohidin** yang ditandatangani oleh dr. C. William Sialana, M.Kes, SpF Dokter Spesial Forensik pada RSUD Dr. H. Ishak Umarella Tulehu, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Luar :

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB



1. Kepala : Tampak satu buah luka robek pada daerah kepala tengah bagian belakang, dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, titik tengah luka tepat berada pada garis tengah kepala bagian belakang, batas tegas tepi luka tidak rata, dasar luka otot, nyeri tekan positif, warna luka kemerahan
2. Wajah :
 - Dahi : tidak ada kelainan
 - Alis : tampak satu buh luka memar pada daerah alis kanan bagian atas, dengan ukuran diameter dua koma lima sentimeter, titik tengah luka berjarak enam sentimeter dari garis tengah wajah kearah kanan, bentuk luka bulat, nyeri tekan positif, warna luka kebiruan
 - Mata : Tidak ada kelainan
 - Pipi : Tidak ada kelainan
 - Telinga : Tidak ada kelainan
 - Hidung: Tidak ada kelainan
 - Mulut : Tidak ada kelainan
3. Bahu : Tidak ada kelainan
4. Anggota gerak atas (tangan) : Tidak ada kelainan
5. Anggota gerak bawah (kiri) : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

- satu buah luka robek, satu buah luka memar, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I ARWAN alias ARWAN, terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG, terdakwa IV RUSLAN JAE LANI alias OKLAN, terdakwa V JUNAIDIN ELO BUTON alias JUNA dan terdakwa VI JUMARLAN KAPOTA alias MARLAN pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di jalan raya perempatan Kebun cengkeh Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, secara terang-terangan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang dan telah menyebabkan matinya orang yaitu korban Arman Wally dengan cara sebagai berikut :

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB



Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret pukul 21.30 Wit korban ARMAN WALLY alias AMAN bersama saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO, saksi SARIF SANGKALA alias SARIF, SUKILMAN WALLY alias KILMAN, saksi AJITO SIOLA alias JITO, saksi MANJUMAN WALLY alias JUNAN serta saksi MUHAMMAD SANAKY alias MUHAMMAD menyewa mobil angkot Tulehu merek Suzuki Carry warna biru dengan nomor polisi DE 1129 LU yang dikemudikan oleh saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE untuk mengantar korban bersama teman-temannya ke Kebun Cengkeh Kota Ambon dalam rangka menghadiri acara pesta malam rimbi (adat acara sebelum hari pernikahan suku buton) dan tiba di Kebun Cengkeh sekitar pukul 22.20 Wit kemudian sopir saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE memarkir mobil tersebut dan korban bersama teman-temannya langsung turun dari dalam mobil menuju tempat acara pesta dan masing-masing terpencar sambil menonton orang-orang yang sementara berjoged, sedangkan terdakwa I ARWAN alias ARWAN, terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG, terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN dengan menggunakan mobil angkot yang dikemudikan oleh terdakwa III LA ODE MUSTAFA berkeliling Kebun Cengkeh kemudian mereka berempat bersepakat untuk patungan guna membeli minum keras jenis sopi untuk dikonsumsi (minum) sebelum mengikuti acara pesta joget di kawasan Kebun Cengkeh kemudian setelah sopi telah didapat maka mereka berempat menuju ke daerah Kebun Cengkeh tepatnya di sekitar kuburan islam lalu bersama-sama mengkonsumsi minum jenis sopi sebanyak 8 (delapan) botol dan setelah selesai mengkonsumsi minum tersebut maka mereka menuju ke tempat acara pesta joget dengan kondisi mabuk lalu terdakwa I ARWAN alias ARWAN, terdakwa II AZIS alias AZIS dan terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN menonton pesta joget dari luar sedangkan terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG bersama saudara Sapril masuk ke tempat pesta lalu berjoget beberapa kali dan setelah itu terdakwa I ARWAN alias ARWAN, terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG, terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN kembali berinisiatif untuk membeli lagi minum keras jenis sopi lalu mereka dengan menggunakan mobil angkot terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG pergi membeli minum tersebut;

- Bahwa disaat pesta joget sedang berlangsung tiba tiba sekitar pukul 00.00 Wit terjadi perkelahian atau keributan sehingga korban bersama teman-temannya yang berjumlah 10 orang yang dari Tulehu bersamaan berkumpul lalu satu persatu naik ke dalam mobil yang dikemudikan oleh saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE untuk kembali ke Tulehu dimana posisi duduk dalam mobil angkot tersebut yaitu tempat duduk supir saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE, tempat duduk

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan samping supir saksi SARIF SANGKALA dan saksi MANJUMAN WALLY alias JUNAN, tempat duduk depan pintu masuk mobil angkot saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO, tempat duduk panjang belakang saksi AJITO SIOLA alias JITO dan MUHAMMAD SANAKY alias MUHAMMAD, serta tempat duduk pendek belakang korban ARMAN WALLY alias AMAN, saksi SUKILMAN WALLY alias KILMAN, saksi MAHENDRA RENU alias HENDRA, dan Saksi INTAN BAGUNA alias INTAN, kemudian sopir mobil saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE mengemudikan mobil kembali ke tempat tinggal para saksi di Tulehu namun beberapa meter kedepan dari acara pesta tepatnya di perempatan keluar ke jalan besar, mobil para saksi dihadang oleh terdakwa I ARWAN alias ARWAN dikarenakan terdakwa I ARWAN alias ARWAN menganggap para saksi yang berasal dari Tulehu telah melakukan pemukulan terhadap teman mereka pada saat terjadi perkelahian didalam acara pesta joget dimana terdakwa I ARWAN alias ARWAN langsung menuju ke arah saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE yang saat itu sementara duduk di kursi sopir lalu memukul saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE sehingga saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE keluar dari mobilnya dan lari menyelamatkan diri ke arah tenda pesta dan meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada di situ, sedangkan terdakwa II AZIS alias AZIS saat itu datang membawa beberapa orang diantaranya terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN, terdakwa V JUNAIDI ELO BUTON alias JUNA, kemudian terdakwa I ARWAN alias ARWAN kembali bersama terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN serta terdakwa V JUNAIDI ELO BUTON alias JUNA melakukan pemukulan terhadap para saksi diantaranya saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO, saksi SARIF SANGKALA, saksi MANJUMAN WALLY alias JUNAN, saksi AJITO SIOLA Alias JITO, saksi MUHAMMAD SANAKY alias MUHAMMAD, korban ARMAN WALLY alias AMAN, saksi SUKILMAN WALLY alias KILMAN, serta MAHENDRA RENU Alias HENDRA di dalam mobil dengan menggunakan tangan secara berulang kali hingga mengenai kepala, wajah dan bagian tubuh para saksi tersebut dan korban Arman Wally yang saat itu duduk di kursi pendek dipukul oleh terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN, terdakwa V JUNAIDI ELO BUTON alias JUNA, serta terdakwa I ARWAN alias ARWAN hingga korban Arman Wally terpental ke belakang mobil lalu korban Arman Wally marah dan emosi kemudian bersama sama dengan saksi Mahendra Renu keluar dari dalam mobil lalu mengejar terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN, terdakwa V JUNAIDIN ELO BUTON alias JUNA, serta terdakwa I ARWAN alias ARWAN sampai di tempat jualan milik saksi Yusuf Pattimahu namun para

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lari menghindari sehingga membuat korban Arman Wally bersama saksi Mahendra Renu yang masih emosi lalu melampiaskan emosinya dengan merusak tempat jualan milik saksi Yusuf Pattimahu dengan cara membaliknya, namun tak lama kemudian datanglah terdakwa I ARWAN alias ARWAN, terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG terdakwa IV RUSLAN JAE LANI alias OKLAN serta terdakwa V JUNAI DI ELO BUTON alias JUNA lalu melakukan kekerasan bersama dengan menggunakan tangan terhadap korban Arman Wally mengena pada bagian tubuh korban Arman Wally selanjutnya datang terdakwa VI JUMARLAN KAPOTA alias MARLAN lalu menendang tubuh korban Arman Wally mengena dada hingga korban Arman Wally terjatuh diatas aspal dan belakang kepala korban Arman Wally terbentur di aspal dan korban Arman Wally sempat kejang – kejang dan mulut korban Arman Wally sempat mengeluarkan busa;

- Bahwa setelah kejadian kekerasan bersama yang dilakukan oleh para terdakwa yang merupakan warga Kebun Cengkeh terhadap korban yang merupakan warga Tulehu datanglah anggota polisi dari Polres P.P. Ambon guna membubarkan keributan tersebut dengan cara menembakkan beberapa kali tembakan ke udara dan setelah keributan telah reda maka saksi Syaiful Ramadhan Syukur, saksi Sarif Sangkala, saksi Zulkilman Wally, saksi Ajito Wally, saksi Manjuman Wally dan saksi Muhammad Sanaky berkumpul kemudian masuk ke dalam mobil lalu pulang ke Tulehu dan setelah sampai di Tulehu saksi Ahmad Lestaluhu mendapat telpon dari saksi Saiful dan menyampaikan jika Arman Wally sedang berada di rumah sakit Bhayangkara kemudian setelah itu para saksi berkumpul dan menuju ke rumah sakit bhayangkara untuk melihat kondisi Arman Wally tapi setelah tiba di rumah sakit korban telah meninggal sekitar pukul 04.00 Wit berdasarkan informasi dari pihak rumah sakit.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. VeR/01/IV/2019 Biddokes Polda Maluku tertanggal 03 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- A. ANAMNESA/Riwayat Singkat kejadian.....
- B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH....
- C. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN
 - 1. Suhu rektal mayat : tidak diukur
 - 2. Lebam mayat : terdapat di punggung, paha bagian belakang, betis bagian belakang, serta tidak hilang dengan penekanan
 - 3. Kaku mayat : persendian leher, persediaan alat gerak atas, persendian

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB



alat gerak bawah, serta jari-jarinya tidak dapat dilawan

4. Pembusukan : tidak ada

D. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

Permukaan Kulit Tubuh :

Kepala :

- Daerah berambut : terdapat sebuah luka memar di daerah kepala bagian belakang bentuk tidak beraturan ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan koma lima sentimeter tampak berwarna merah kebiruan dan pada perabaan teraba lunak
- Dahi : tidak luka-luka, tidak ada kelainan
- Wajah tampak pucat, tidak ditemukan luka luka, tidak ada kelainan

E. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM :

Rongga kepala :

- Kulit kepala terdapat resapan darah di belakang kepala dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar delapan sentimeter
- Tulang atap tengkorak tampak utuh tidak ada kelainan
- Tulang kepala bagian belakang patah tepat di bawah luka memar, ukuran patah tulangnya panjang enam sentimeter lebar tiga sentimeter
- Tulang kepala bagian samping tampak utuh tidak ada kelainan
- Selaput otak keras terdapat perdarahan di bagian belakang tepat dibawah luka memar dan di bawah patahan tulang tengkorak, dengan ukuran panjang sebelas sentimeter lebar sepuluh sentimeter
- Selaput otak lunak terdapat perdarahan di bagian belakang tepat dibawah luka memar dan di bawah patahan tulang tengkorak dengan ukuran panjang dua belas sentimeter lebar sepuluh sentimeter
- Selaput lunak otak kecil utuh dan tidak ada kelainan
- Otak besar ukuran dua puluh sentimeter terlihat pelebaran pembuluh darah otak. Pada irisan penampang otak besar tidak tampak ada perdarahan otak dan juga tidak tampak adanya pelebaran ventrikel

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur kurang lebih dua puluh tiga tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka memar di kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patahnya tulang kepala bagian belakang sehingga menimbulkan

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB



perdarahan pada selaput keras otak bagian belakang dan selaput lunak otak bagian belakang yang mengakibatkan rusaknya otak yang mana hal inilah yang merupakan penyebab kematian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa I ARWAN alias ARWAN, terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG, terdakwa IV RUSLAN JAE LANI alias OKLAN, terdakwa V JUNAIDIN ELO BUTON alias JUNA dan terdakwa VI JUMARLAN KAPOTA alias MARLAN pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di jalan raya tepatnya perempatan Kebun Cengkeh menuju kuburan Kebun Cengkeh Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, secara terang-terangan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban La Supriyanto La Muhidin dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret pukul 21.30 Wit ARMAN WALLY alias AMAN bersama korban SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO, saksi SARIF SANGKALA alias SARIF, SUKILMAN WALLY alias KILMAN, saksi AJITO SIOLA alias JITO, saksi MANJUMAN WALLY alias JUNAN serta saksi MUHAMMAD SANAKY alias MUHAMMAD menyewa mobil angkot Tulehu merek Suzuki Carry warna biru dengan nomor polisi DE 1129 LU yang dikemudikan oleh saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE untuk mengantar korban bersama teman-temannya ke Kebun Cengkeh kota Ambon dalam rangka menghadiri acara pesta malam rimbi (adat acara sebelum hari pernikahan suku buton) dan tiba di Kebun Cengkeh sekitar pukul 22.20 Wit kemudian sopir saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE memarkir mobil tersebut dan korban bersama teman-temannya langsung turun dari dalam mobil menuju tempat acara pesta dan masing-masing terpecah sambil menonton orang-orang yang sementara berjoged, sedangkan terdakwa I ARWAN alias ARWAN, terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG, terdakwa IV RUSLAN JAE LANI alias OKLAN dengan menggunakan mobil angkot yang dikemudikan oleh terdakwa III LA ODE MUSTAFA berkeliling Kebun Cengkeh kemudian mereka berempat bersepakat untuk patungan guna membeli minum keras jenis sopi guna

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi sebelum mengikuti acara pesta joget di kawasan Kebun Cengkeh kemudian setelah sopi telah didapat maka mereka berempati menuju ke daerah Kebun Cengkeh tepatnya di kuburan islam lalu bersama sama mengkonsumsi minum jenis sopi sebanyak 8 (delapan) botol dan setelah selesai mengkonsumsi minum tersebut maka mereka menuju ke tempat acara pesta joget dengan kondisi mabuk lalu terdakwa I ARWAN alias ARWAN, terdakwa II AZIS alias AZIS dan terdakwa IV RUSLAN JAELENI alias OKLAN menonton pesta joget dari luar sedangkan terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG bersama saudara SAPRIL masuk ke tempat pesta lalu berjoget beberapa kali dan setelah itu terdakwa I ARWAN alias ARWAN, terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG, terdakwa IV RUSLAN JAELENI alias OKLAN kembali berinisiatif untuk membeli lagi minum keras jenis sopi lalu mereka dengan menggunakan mobil angkot terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG pergi membeli minum tersebut;

Bahwa disaat pesta joget sedang berlangsung tiba-tiba sekitar pukul 00.00 Wit terjadi perkelahian atau keributan sehingga korban bersama teman-temannya berjumlah 10 orang yang dari Tulehu bersamaan berkumpul lalu satu persatu naik kedalam mobil yang dikemudikan oleh saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE untuk kembali ke Tulehu dimana posisi duduk dalam mobil angkot tersebut yaitu tempat duduk supir saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE, tempat duduk depan samping supir saksi SARIF SANGKALA dan saksi MANJUMAN WALLY Alias JUNAN, tempat duduk depan pintu masuk mobil angkot saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO, tempat duduk panjang belakang saksi AJITO SIOLA alias JITO dan MUHAMMAD SANAKY alias MUHAMMAD, serta tempat duduk pendek belakang korban ARMAN WALLY alias AMAN, saksi SUKILMAN WALLY alias KILMAN, saksi MAHENDRA RENU alias HENDRA, dan saksi INTAN BAGUNA alias INTAN, kemudian sopir mobil saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE mengemudikan mobil kembali ke tempat tinggal para saksi di Tulehu namun beberapa meter kedepan dari acara pesta tepatnya di perempatan keluar ke jalan besar, mobil para saksi dihadang oleh terdakwa I ARWAN ALIAS ARWAN dikarenakan terdakwa I ARWAN alias ARWAN menganggap para saksi yang berasal dari Tulehu ada melakukan pemukulan terhadap teman mereka pada saat terjadi perkelahian didalam acara pesta joget dimana terdakwa I ARWAN alias ARWAN langsung menuju ke arah saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE yang saat itu sementara duduk di kursi sopir lalu memukul saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE sehingga saksi AHMAD LESTALUHU alias BADE keluar dari mobilnya dan lari menyelamatkan diri ke arah tenda pesta dan

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pertolongan dari orang-orang yang ada di situ, sedangkan terdakwa II AZIS alias AZIS saat itu datang membawa beberapa orang diantaranya terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN, terdakwa V JUNAI DI ELO BUTON alias JUNA, kemudian terdakwa I ARWAN alias ARWAN kembali bersama terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN, terdakwa V JUNAI DI ELO BUTON alias JUNA serta terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG lalu melakukan pemukulan terhadap para saksi diantaranya saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO, saksi SARIF SANGKALA, saksi MANJUMAN WALLY alias JUNAN, saksi AJITO SIOLA alias JITO, saksi MUHAMMAD SANAKY alias MUHAMMAD, korban ARMAN WALLY alias AMAN, saksi SUKILMAN WALLY alias KILMAN, serta MAHENDRA RENU alias HENDRA di dalam mobil dengan menggunakan tangan secara berulang kali hingga mengenai kepala, wajah dan bagian tubuh para saksi tersebut kemudian Arman Wally marah dan emosi lalu bersama-sama dengan saksi Mahendra Renu keluar dari dalam mobil lalu mengejar terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN, terdakwa V JUNAI DI ELO BUTON alias JUNA, serta terdakwa I ARWAN alias ARWAN sampai di tempat jualan milik saksi Yusuf Pattimahu namun para terdakwa lari menghindar dan bertemu saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO di depan swalayan Saburo kemudian terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN, terdakwa V JUNAI DI ELO BUTON alias JUNA, serta terdakwa I ARWAN alias ARWAN kembali melakukan kekerasan secara bersama terhadap saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO dimana terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN melakukan kekerasan dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada wajah saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO serta bahu sebelah kanan dan punggung belakang saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO, kemudian disusul oleh terdakwa II AZIS alias AZIS dengan cara memukul dengan kepala tangan sebelah kanan sebanyak (1) kali mengenai pada wajah saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO dan disusul pemukulan oleh terdakwa V JUNAI DI ELO BUTON alias JUNA dengan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak (2) kali mengenai pada bahu kiri dan rusuk kiri saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO selanjutnya diikuti kekerasan oleh terdakwa I ARWAN alias ARWAN terhadap saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1(satu) kali mengenai punggung belakang saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO, serta terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG melihat adanya perkelahian di depan swalayan Saburo maka terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG menuju ke lokasi perkelahian dan melihat terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN,

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa V JUNAIDI ELO BUTON alias JUNA, serta terdakwa I ARWAN alias ARWAN sedang melakukan kekerasan terhadap saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO sehingga terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG langsung memukul saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipinya selanjutnya saksi SUPRIYANTO LA MUHIDIN alias YANTO lari menyelamatkan diri;

- Bahwa setelah kejadian kekerasan bersama yang dilakukan oleh para terdakwa yang merupakan warga Kebun Cengkeh terhadap para korban yang merupakan warga Tulehu datanglah anggota polisi dari Polres P.P. Ambon guna membubarkan keributan tersebut dengan cara menembakkan beberapa kali tembakan ke udara dan setelah keributan telah reda maka saksi Syaiful Ramadhan Syukur, saksi Sarif Sangkala, saksi Zulkilman Wally, saksi Ajito Wally, saksi Manjuman Wally dan saksi Muhammad Sanaky berkumpul kemudian masuk ke dalam mobil lalu pulang ke Tulehu;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap korban sehingga mengakibatkan korban La Suprianto Lamohidin mengalami luka luka sebagaimana yang terdapat didalam :

1. Surat Visum Et Repetum Nomor :843.2/933/VER/RSUDIUI/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 atas nama La Supriyanto Lamohidin yang ditandatangani oleh dr. C. William Sialana, M.Kes, SpF Dokter Spesial Forensik pada RSUD Dr. H. Ishak Umarella Tulehu, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Luar :

1. Kepala : Tampak satu buah luka robek pada daerah kepala tengah bagian belakang, dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, titik tengah luka tepat berada pada garis tengah kepala bagian belakang, batas tegas tepi luka tidak rata, dasar luka otot, nyeri tekan positif, warna luka kemerahan

2. Wajah :

- Dahi : tidak ada kelainan
- Alis : tampak satu buh luka memar pada daerah alis kanan bagian atas, dengan ukuran diameter dua koma lima sentimeter, titik tengah luka berjarak enam sentimeter dari garis tengah wajah kearah kanan, bentuk luka bulat, nyeri tekan positif, warna luka kebiruan
- Mata : Tidak ada kelainan
- Pipi : Tidak ada kelainan
- Telinga : Tidak ada kelainan

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidung: Tidak ada kelainan

- Mulut : Tidak ada kelainan

3. Bahu : Tidak ada kelainan

4. Anggota gerak atas (tangan) : Tidak ada kelainan

5. Anggota gerak bawah (kiri) : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

- satu buah luka robek, satu buah luka memar, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon No. .Register Perkara : PDM-112/Q.1.10.3/Eoh.1/02/2020 tanggal 17 Pebruari 2020 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARWAN alias ARWAN, terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG, terdakwa IV RUSLAN 3AELANI alias OKLAN, terdakwa V JUNAIDIN ELO BUTON alias JUNA dan terdakwa VI JUMARLAN KAPOTA alias MARLAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"Secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan mati"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP dan **Secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan luka** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARWAN alias ARWAN, terdakwa II AZIS alias AZIS, terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG, terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN, terdakwa V JUNAIDIN ELO BUTON alias JUNA dan terdakwa VI JUMARLAN KAPOTA alias MARLAN, masing masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, dikurangi selama masing-masing Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar masing-masing Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Pebruari 2019 Nomor 423/Pid.B/2019/PN Amb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARWAN alias ARWAN, Terdakwa II. AZIS alias AZIS, Terdakwa III. LA ODE MUSTAFA alias ONYONG, Terdakwa IV. RUSLAN JAELANI alias OKLAN, Terdakwa V. JUNAIDIN ELO BUTON alias JUNA dan Terdakwa VI. JUMARLAN KAPOTA alias MARLAN, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati dan luka*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ARWAN alias ARWAN, Terdakwa II. AZIS alias AZIS, Terdakwa III. LA ODE MUSTAFA alias ONYONG, Terdakwa IV. RUSLAN JAELANI alias OKLAN, Terdakwa V. JUNAIDIN ELO BUTON alias JUNA dan Terdakwa VI. JUMARLAN KAPOTA alias MARLAN, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun,
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa I melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 4 Maret 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 8.a/Akta Pid.B/2019/PN Amb. dan terdakwa II sampai dengan terdakwa VI telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 4 Maret 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 8.b/Akta Pid.B/2019/PN Amb. permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 4 Maret 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Nomor 8/Akta.Pid.B/2020/PN Amb ,permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Penasihat HukumTerdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa dua masing -masing pada tanggal 4 Maret 2020;

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa I telah menyerahkan memori banding tanggal 18 Maret dan terdakwa II sampai dengan VI telah menyerahkan memori banding tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Ambon telah menyerahkan memori banding dari terdakwa I kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2020 berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 423/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 27 Maret 2020 dan memori banding dari terdakwa II sampai dengan VI kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2020 berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 423/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 27 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding pada tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Ambon telah menyerahkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 6 April 2020 berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 423/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 6 April 2020 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa II sampai dengan VI pada tanggal 6 April 2020 berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 423/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 April 2020 Penasihat Hukum Terdakwa I telah menyerahkan Kontra Memori Banding berdasarkan Tanda Terima Kontra memori Banding Nomor 430/Pid.B/22029 PN Amb;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Ambon telah menyerahkan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I kepada Penasehat Hukum terdakwa II sampai dengan VI dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2020 berdasarkan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor . 423/Pid.B/2019/PN Amb

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Jurusita Pengadilan Negeri Ambon Nomor 423/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 4 maret. 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas perkaranya dikirim ke



Pengadilan Tinggi Ambon untuk pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding terdakwa I ARWAN alias ARWAN tanggal 16 Maret 2020 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ambon) dalam memeriksa perkara Terdakwa sangat berat sebelah karena sama sekali tidak lagi mempertimbangkan Pembelaan (Pledoi), hal ini dapat dibuktikan dengan apa yang tercantum dalam putusan halaman 6 (enam) yang berbunyi : Telah pula mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa tertanggal 24 Pebruari 2020.... dstnya, akan tetapi pada halaman 61 putusan disebutkan : “ Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Jumat 28 Pebruari 2020....dstnya putusan mana diucapkan pada hari Jumat 28 Pebruari 2020, dengan demikian secara nyata dan jelas Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga menunjukan bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara a quo adalah berat sebelah dan melampaui wewenangnya (*Onvoldoende Gemotive*) sebagai Hakim fakta dalam mengadili perkara Terdakwa dan juga pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP yang berbunyi : “ *Selanjutnya Terdakwa dan atau penasehat Hukum mengajukan pembelaan yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau Penasehat Hukum selalu mendapat giliran terakhir*”, dengan demikian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut menurut hukum haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi pada tingkat pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Keberatan tentang keterangan para saksi di persidangan tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam Putusan Nomor : 423/Pid.B/2019/PN.AB

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Sdr. Jaksa / Penuntut Umum dalam persidangan seluruhnya mengatakan bahwa Pembanding/Terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara (TKP) pada saat korban alm Arman Wally meninggal dunia, mereka adalah: Saiful Ramadan Sukur, Ahmad Lestaluhu, Manjuman Wally, Muhamad Masud Sanaky, Hamdan Wally, Sukirman Wally, Supriyanto Lamuhidin, Lajito, Yandri alias Melek, Fadli Wally, Mahendra Renu, Sarif Sangkala, Abdurahman Wally alias La Inta, La Ane, dan Jalil Bahta. Dengan demikian sudah selayaknya keterangan para saksi tersebut di atas dijadikan dasar putusan oleh hakim pengadilan tingkat pertama (vide pasal 185 ayat 2 KUHP), sehingga pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

3. Keberatan tentang unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ambon) telah berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ambon halaman 92 alenia kedua yang menyatakan bahwa Pembanding/Terdakwa ikut andil atas meninggalnya korban Arman Wally, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ambon) adalah merupakan pertimbangan yang sangat keliru karena Pembanding/Terdakwa sama sekali tidak mempunyai peranan apa-apa terkait dengan meninggalnya korban Arman Wally. Bagaimana mungkin Pembanding/Terdakwa yang menghalangi mobil dan kemudian datang teman-teman korban dari tempat pesta sehingga korban turun dari mobil dan mengejar Terdakwa dan karena Pembanding/Terdakwa melarikan diri kemudian korban Arman Wally menjadi marah dan mengamuk dimana korban Arman Wally membongkar tempat-tempat jualan warga Kebun Cengkeh di Prapatan Kebun Cengkeh, dan menantang-nantang warga Kebun Cengkeh untuk berkelahi. Bahwa pada saat korban alm Arman Wally turun dari mobil mengejar Pembanding/Terdakwa, membongkar tempat-tempat jualan warga dan menantang-nantang warga untuk berkelahi, korban alm Arman Wally dalam keadaan segar bugar dan sehat walafiat dan Pembanding/Terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara dan yang melakukan pemukulan terhadap

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban alm Arman Wally adalah Terdakwa Marlan Kapota bukan Pembanding/Terdakwa. Bahwa Pembanding mengakui dengan terus terang dalam persidangan kalau Pembanding/Terdakwa memukul saksi Supriyanto Lamuhidin bukan korban alm Arman Wally itupun lokasinya berjauhan (kurang lebih 100 meter) dari tempat meninggalnya korban alm Arman Wally. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada Pembanding/Terdakwa melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP, bukan pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP.

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa / Pembanding : ARWAN alias ARWAN
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 423 / Pid.B / 2019 / PN.AB, Tanggal 28 Pebruari 2020.

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa : ARWAN alias ARWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan:
Kesatu: Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP dan
Atau
Kedua: Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP
2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa oleh karena itu dari segala Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa Arwan alias Arwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan *Ketiga: pasal 170 ayat (1) KUHP;*
4. Memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa Azis alias Azis, Ruslan Jaelani alias Oklan, Junaidin Elo Buton alias Juna, La Ode Mustafa alias Onyong, Jumarlan Kapota Ilias Marlan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak proses persidangan terkesan tidak imparial, tidak independen dan berat sebelah, tampak dengan jelas melalui cara Majelis Hakim mengajukan pertanyaan, Majelis Hakim memposisikan Para Terdakwa seolah-olah sebagai orang-orang yang telah bersalah, sebelum

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan selesai dan diadili berdasarkan minimum dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim. Contoh misalnya : a). perdebatan mengenai ada bukti foto yang hendak ditunjukkan oleh Tim Penasihat Hukum bahwa Para Terdakwa ketika diperiksa di Polresta Pulau Ambon & P.P Lease telah dianiaya oleh Polisi untuk mengakui suatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi ditolak oleh Majelis Hakim. Padahal, ini penting untuk mengungkap kebenaran materiil bahwa keterangan yang diberikan, baik itu Para Terdakwa atau pun para saksi adalah dibawah tekanan dan ancaman oleh Polisi. Sehingga, keterangan yang diberikan oleh Para Terdakwa dan Saksi dalam keadaan terpaksa dan penuh rekayasa oleh Penyidik ; b). Ketua Majelis Hakim sering memotong pertanyaan dari kami Penasihat Hukum yang mencoba mencari kebenaran materiil dari perkara pidana tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan kepada para saksi terutama saksi dari Jaksa Penuntut Umum yang tidak melihat satupun Para Terdakwa yang memukul korban meninggal dunia Arman Wally tersebut ; c) Duplik Para Terdakwa/Para Pembanding diserahkan pada tanggal 28 Februari 2020 dan Putusan Majelis Hakim pun diputusan terbuka dan buka untuk umum perkara *a quo* pada tanggal yang sama, tanggal 28 Februari 2020 pada saat itu juga tanpa *scorsing* ; d) Jaksa walaupun dalam persidangan terlambat berjam-jam ketika Majelis Hakim telah lengkap dan telah berada di dalam ruang sidang, tetapi ditolerir oleh Majelis Hakim, bahkan sidang ditunda berkali-kali karena Jaksa tidak hadir. Namun, berlaku sebaliknya bagi Penasihat Hukum, walapun tanpa kehadiran Penasihat Hukum Para Terdakwa/Para Pembanding pada agenda sidang Penuntutan Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan Para Terdakwa / Para Pembanding tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

2. Bahwa perlakuan Majelis Hakim sebagaimana yang kami uraikan pada poin 1 (satu) diatas tampak jelas tidak adil dalam memeriksa dan memimpin persidangan perkara *a quo*, maka menjadi sangat tidak berlebihan jika kami Penasihat Hukum, keluarga Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah dapat memastikan Putusan akhir dari Perkara Pidana tersebut DIPASTIKAN BERSALAH dengan TUNTUTAN, jauh sebelum perkara pidana tersebut diputus oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, kami juga telah berdiskusi untuk mempersiapkan upaya-upaya hukum selanjutnya untuk mencari keadilan serta melaporkan hal-hal dan perlakuan Majelis Hakim tersebut, yang menurut kami sidang tersebut sejak awal sudah tidak lagi berjalan secara profesional, berlangsung secara tidak adil, tidak imparial, berat

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah dan hasil dari Putusan tersebut sudah dapat kami prediksi akan diputus bersalah, karena perilaku tidak profesional Majelis Hakim dan meruntuhkan asas hukum pidana "*presumption of innocent*" yang dipegang teguh oleh seluruh hakim yang diatur dengan tegas di dalam Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 3 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

6. Bahwa mencermati secara utuh pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya berarti dan dapat disimpulkan bahwa :

6.1. Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana tidak terbukti. Namun demikian, kami Penasihat Hukum sependapat bila yang terbukti Pasal 170 ayat (1) dengan korban La Supriyanto alias Yanto dapat dibuktikan pada terdakwa II Azis dan terdakwa I Arwan, sedangkan terdakwa Ruslan Jailani justeru adalah korban dari pemukulan dari La Supriyanto alias Yanto sebagaimana keterangan La Supriyanto alias Yanto sebagai saksi yang tercatat dalam persidangan bahwa saksilah yang memukul Ruslan Jailani alias Oklan. Selain itu, untuk terdakwa Junaidin Elo Buton, Terdakwa La Ode Mustafa dan Ruslan Jailani tidak disebutkan sama sekali oleh para saksi atau tidak seorang pun saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum melihat satu persatu Terdakwa tersebut berada ditempat kejadian (perapatan), apalagi melihat para terdakwa melakukan pengroyokan (tenaga bersama) terhadap korban Arman Wally. Adapun terdakwa VI Jumarlan Kapota alias Marlan hanya terdapat satu orang saksi Saiful yang melihat secara reflex Jumarlan Kapota melakukan pemukulan terhadap korban, namun keterangan saksi Saiful saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya (kontradiktif), sehingga menurut hemat kami, para terdakwa khusus untuk terdakwa II Azis Alias Azis hanya dapat dipersalahkan dengan dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dengan korbannya bukan Arwan Wally melainkan La Supriyanto alias Yanto ;

6.2. Majelis Hakim tingkat pertama, di luar kewenangannya, diluar keahliannya dengan sengaja telah berubah kewenangan dan keahliannya dirinya masing-masing dari ahli hukum menjadi para yang mulia ahli kedokteran yang dijawantahkan di dalam

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya dihubungkan pula dengan dakwaan dan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana tersebut dengan hanya hasil Visum Et Repertum TANPA Autopsi menyeluruh dapat berkesimpulan bahwa korban Arman Wally meninggal karena dipukul ;

Berhubung perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa tidak memenuhi unsur, maka dengan demikian Para terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam di dalam dakwaan Jaksa Penuntut dalam perkara *a quo*.

8. Bahwa kalau pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dicermati secara seksama, lebih dari jelas kiranya bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, dalam menilai keterangan saksi-saksi *a charge* yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah tidak memperhatikan, tidak mengingat dan mencatat secara detail tentang keterangan saksi dihubungan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang bersifat imperatif tersebut karena semua saksi dibawah sumpah yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum tidak satu orang pun yang memberikan keterangan bahwa melihat para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban Arwan Wally tersebut ;
9. Bahwa tidak benar dan tidak ada terungkap di muka sidang tentang Para Terdakwa/Para Pembanding datang secara bersama-sama melakukan kekerasan bersama dengan menggunakan kepala tangan terhadap korban Arman Wally ;
10. Bahwa tidak ada satupun fakta persidangan atau keterangan saksi yang menerangkan, melihat secara jelas Para Terdakwa/Para Pembanding melakukan pengroyokan terhadap korban Arman Wally ;
11. Bahwa andaikata korban Arman Wally mendapatkan pemukulan dari Para Terdakwa/Para Pembanding, maka dapat dipastikan ditemukan bekas luka atau tanda-tanda pada tubuh korban. Namun, dalam kenyataannya berdasarkan hasil visum et repertum tidak ditemukan luka atau memar pada tubuh korban Arman Wally (bahkan hasil visum et repertum) tidak pernah dibuktikan di muka sidang perkara *a quo*, kecuali pada bagian belakang kepala yang diduga kena benturan ;
12. Bahwa Majelis Hakim terkesan menutupi fakta persidangan dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa para Para Pemuda Tulehu termasuk korban telah mengkonsumsi minuman keras jenis sopi, yang dibeli dan

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB



diminum pada saat sejak dari Tulehu maupun setelah berada di lokasi pesta ;

13. Bahwa Majelis Hakim juga telah memanipulasi fakta persidangan dengan menambahkan keterangan pada kesaksian Supriyanto La Muhidin alias Yanto bahwa pada saat kejadian pengroyokan terhadap korban Arman Wally Para Terdakwa/Para Pembanding seluruhnya berada di lokasi pengroyokan. Padahal, dalam kesaksian Supriyanto La Muhidin alias Yanto tidak pernah mengungkapkan keterangan dan pernyataan sedemikian itu. Jangankan mengetahui orang yang memukul korban Arman Wally, orang yang memukul dirinya sendiri saja, dia (Yanto) tidak mengetahuinya, karena Yanto dalam keadaan mabuk (lihat Putusan halaman 41) ;
14. Bahwa Majelis Hakim juga menambahkan keterangan pada kesaksian Hamdan Wally alias Dani, bahwa saksi melihat Jumarlan Kapota menendang korban Arman Wally. Demikian juga saksi memastikan bahwa Para Terdakwa/Para Pembanding juga berada di lokasi adalah suatu keterangan yang tidak ada dalam fakta persidangan. Sebaliknya, saksi Hamdan Wally dalam keterangan melihat, mendengar dan menyaksikan korban Arman Wally mencaci maki, mengundang pemuda kebun cengkeh dan melakukan pengrusakan terhadap tempat jualan milik warga kebun cengkeh, karena tidak menemukan pelaku yang menghadang mobil (lihat putusan halaman 55) ;
15. Bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemerasan terhadap Para Terdakwa dengan meminta sejumlah uang melalui Pengacara Terdakwa Arman alias Arwan ;
16. Bahwa Majelis Hakim meminta sejumlah uang dari Para Terdakwa/Para Pembanding; keluarga Para Terdakwa/Para Pembanding telah menyerahkan sejumlah uang terhadap ketua Majelis Hakim Syamsudin La Hasan sebanyak Rp. 35.000.000,00- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
17. Bahwa Syamsudin La Hasan selaku ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah MENAKUI dan MEMBENARKAN telah menerima sejumlah uang dari salah satu Pengacara Terdakwa/Pembanding (bukti rekaman percakapan ada ditangan keluarga Para Terdakwa/Para Pembanding). Bukti langsung diperoleh berdasarkan hasil pertemuan di rumah Hakim ;
18. Bahwa menurut pengakuan Ketua Majelis Hakim, selain telah dibagikan pada Hakim anggota yang lain dalam percakapan tersebut, Hakim dengan jelas menyebutkan dan menyatakan sekalipun tidak ada yang mengetahui

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat siapa pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban Arman Wally. Namun, karena ada yang meninggal, maka Para Terdakwa tetap bertanggungjawab ? ;

19. Bahwa sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini membutuhkan bukti hasil percakapan, maka keluarga Para Terdakwa/Para Pembanding siap menunjukkan dan memberikannya ;

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan fakta di luar persidangan tersebut, kami meminta Pengadilan Tinggi Maluku untuk melakukan persidangan ulang dengan menghadirkan para saksi kembali di muka sidang ;

21. Bahwa dalam hubungan itu, Majelis Hakim selayaknya mengingat kembali ketentuan Pasal 302 H.I.R. yang dalam terjemahan PROF. MR. MOELJATNO berbunyi :

"Dalam mempertimbangkan nilai kesaksian, hendaknya hakim memperhatikan benar akan adanya kesesuaian antara kesaksian yang satu dengan yang lain ; akan adanya kesesuaian antara kesaksian dengan apa yang diketahui dari tempat lain mengenai perkara yang sedang diperiksa ; juga akan kemungkinan adanya motif-motif tertentu pada saksi untuk menggambarkan perkara kepada hakim dengan cara begini atau begitu ; selanjutnya hendaknya diperhatikan juga cara hidup para saksi, kesusilaan dan kedudukan mereka ; pendek kata pada umumnya segala sesuatu yang dapat mempengaruhi, lebih atau kurang dapat dipercayanya kesaksian mereka."

22. Bahwa terlepas dari berat sebelahnya dan kurang obyektifnya Majelis Hakim tingkat pertama dalam menilai keterangan saksi-saksi, yang jelas bahwa dari rekonstruksi kejadian yang mengakibatkan Para Terdakwa dijatuhi pidana , tidak terbukti sama sekali bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah memenuhi unsur dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan ;

Bahwa barang bukti berupa surat visum et repertum tidak pernah dibuktikan dimuka persidangan sama sekali pada persidangan tingkat pertama tersebut.

P E N U T U P

Dari seluruh uraian di atas telah ternyata kiranya bahwa Para Pembanding / Para Terdakwa benar-benar telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dan kerjasama yang disadari (*bewuste samenwering*) dan pelaksanaan tindak pidana bersama (*gezamenlijke uitvoering*) dari Para Terdakwa yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hubungan itu bisa disimpulkan : berhubung Para Pembanding / Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya, apalagi suatu perbuatan pidana, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Para Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Prof. Simon, salah seorang ahli hukum pidana Belanda yang pendapat-pendapatnya banyak dan sering dikutip oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Prof. Moeljatno, SH menyatakan *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung-jawab.

Sementara itu seorang ahli hukum pidana Belanda lainnya, Prof. Van Hammel merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijk gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Dari melihat pengertian-pengertian yang diberikan oleh Prof. Simon dan Prof. Van Hamel tersebut maka Prof. Mr. Moeljatno, SH sendiri menarik kesimpulan :

1. bahwa *feit* dalam *strafbaarfeit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku
2. bahwa pengertian *strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi ;

Dengan demikian semakin jelas kiranya bahwa berhubung *handeling*-nya sendiri tidak ada dilakukan oleh Para Pembanding / Para Terdakwa maka otomatis berarti tidak ada pula yang disebut *strafbaarfeit*, tidak ada perbuatan pidana. Dalam hubungan ini, dalam berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, seharusnya dipertanyakan :

- kalau andaikataupun Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana,-- *quan non*,-- namun apakah dalam Para Terdakwa melakukan perbuatan itu Terdakwa mempunyai kesalahan ?

Dari menelaah secara seksama fakta-fakta dalam perkara ini, dihubungkan dengan penilaian-penilaian yuridis tersebut di muka , sangat jelas kiranya bahwa Para Pembanding / Para Terdakwa tidak mempunyai kesalahan.

Masih dalam hubungan itu , Prof. Moeljatno, SH juga pernah mengingatkan tentang asas yang berlaku dalam hal pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" ("*Geen straf zonder schuld*") atau "*Actus non facit reum nisi mens sits rea*" , yang dengan asas itu berarti seseorang itu tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana dan meskipun melakukan perbuatan pidana sekalipun, tidak selalu dapat dipidana.

Disini penting pula kiranya diingat pendapat Prof. Oemar Seno Adji, SH tatkala ia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, di mana di depan Rapat Kerja Mahkamah Agung dengan Ketua-Ketua Pengadilan Tinggi tahun 1978, Prof. Oemar Seno Adji, SH menegaskan bahwa hakim di samping dipersenjatai dengan hukum dan undang-undang, juga harus dilengkapi dengan metode interpretasi.

Sementara itu Piola Isa, SH, ketika menjabat sebagai hakim agung pada Mahkamah Agung R.I., dalam komentarnya tentang "*Kasus Dokter Setianingrum*" menegaskan pula bahwa hakim dalam memutus sesuatu perkara supaya tidak cuma mendengarkan keterangan saksi tetapi juga memakai logika.

Apabila pendapat Prof. Oemar Seno Adji, SH dan Piola Isa, SH tersebut dihubungkan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini, dimana Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, kesimpulan yang muncul adalah bahwa kenapa Majelis Hakim tingkat pertama sampai menjatuhkan putusan sedemikian itu semata-mata dikarenakan Majelis Hakim tingkat pertama :

- telah secara salah menggunakan hukum dan undang-undang (terutama menyangkut Pasal- Pasal yang didakwakan, berikut unsur-unsur pasal tersebut dan Pasal 185 ayat 6 KUHP) ;
- tidak dilengkapi dengan metode interpretasi (terutama dalam mencermati keterangan saksi La Supriyanto ;
- hanya mendengarkan keterangan saksi *a charge* yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara keliru dengan sebaliknya mengesampingkan fakta-fakta persidangan ;

Dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini tidak tepat dan tidak benar sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan lagi melainkan haruslah dibatalkan. Dari menilai fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan perkara ini dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sebetulnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Pembanding / Para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keberatan-keberatan para pembanding / para terdakwa berikut alasan-alasannya terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan di dalam memori banding ini, para pembanding / para terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon untuk berkenan :

M E M U T U S K A N :

- Menerima permohonan banding dari pemohon banding Para Pembanding / Para Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Februari 2020 Nomor 423/Pid.B/2019/PN.Amb.;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa Para Pembanding / Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;
- Membebaskan ia oleh karena itu dari segala dakwaan ;
- Memulihkan hak Para Pembanding / Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat, karena putusan pembebasan tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 30 Maret 2020 pada pokoknya mengajukan banding dengan alasan bahwa pidana penjara 5 (lima) tahun yang dijatuhkan terhadap para terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut lebih rendah dari tuntutan pidana penjara Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak dapat menimbulkan efek jera terhadap para terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban yang telah ditinggal selamanya oleh korban;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa Arwan alias Arwan mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum sangat abstrak, tidak konkrit dan tidak jelas;
2. Bahwa alasan tidak menimbulkan efek jera merupakan alasan yang dibuat-buat dan tidak jelas patokannya atau ukurannya dari sudut keilmuan, sehingga alasan Jaksa Penuntut Umum tentang tidak memenuhi rasa keadilan terlalu subyektif dan kabur karena tanpa penjabaran lebih lanjut;

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding semata-mata alasan subyektif agar memenuhi syarat prosedural;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk berita acara dan salinan dari Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Pebruari 2020 Nomor 423/Pid.B/2019/PN Amb. yang dimohonkan banding tersebut serta memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding Penasehat Hukum terdakwa Aswan alias Aswan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Tanggapan atas memori banding Penasehat Hukum Terdakwa I:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara cermat pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa dan hal mana terbukti dalam uraian pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sependapat dengan pendapat Penasehat Hukum terdakwa dan menyebutkan mengenyampingkan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa. Bahwa mengenai tanggapan Penasehat Hukum (Duplik) atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa (Replik) meskipun dibacakan pada hari dan tanggal yang sama dengan musyawarah Majelis Hakim Tingkat Pertama dan putusan diucapkan, namun hal tersebut tidaklah mengurangi kesempatan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mempertimbangkannya sebelum membacakan putusannya.

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan, saksi Saiful Ramadan Sukur, Ahmad Lestaluhu, Muhammad Masud Sanaky, Supriyanto Lamuhidin, Lajito, Yandri alias Melek, Fadly Wally, Mahendra Renu, Sarif Sangkala, pada pokoknya menerangkan terdakwa Arwan bersama-sama dengan massa menghadang mobil yang ditumpangi oleh saksi korban beserta rombongan dari Tulehu. Kemudian terdakwa Arwan dan Azis bersama-sama dengan massa lainnya ikut memukul korban Arman Wally dan penumpang lainnya. Selanjutnya Jumarlan Kapota alias Marlan menendang korban Arman Willy sehingga jatuh dan kepalanya membentur jalan. Bahwa hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam uraian putusannya.

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan atas memori banding Penasehat Hukum terdakwa II. Azis alias Azis, terdakwa III. Ruslan Jaelani alias Oklan, terdakwa IV. Junaidin Elo Buton alias Oklan, terdakwa V. Laode Mustafa alias Onyong dan terdakwa VI. Jumarlan Kapota alias Marlan:

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diuraikan di atas yang diberikan di persidangan pada pokoknya menerangkan terdakwa Azis alias Azis, Ruslan Jaelani alias Oklan, Junaidin Elo Buton alias Oklan, Laode Mustafa alias Onyong dan Jumarlan Kapota alias Marlan berada di tempat kejadian yang merupakan jalan umum dan juga menerangkan hal-hal yang dilakukan oleh para terdakwa, yaitu dari mulai menghadang mobil yang ditumpangi oleh korban Arman Wally bersama-sama dengan rombongan dari Tulehu lalu melakukan kekerasan dengan cara memukul dan memaksa para penumpang yang berada di dalam mobil agar turun atau keluar dari dalam mobil. Bahwa selanjutnya para terdakwa masih tetap melakukan pemukulan terhadap korban Arman Wally. Bahkan saksi-saksi tersebut juga menerangkan terdakwa Arwan dan Asis sebelum kejadian telah minum minuman keras jenis sopi terlebih dahulu. Bahwa meskipun para terdakwa menyangkal keterangan saksi-saksi tersebut yang diberikan di persidangan dengan dibawah sumpah, namun penyangkalan para terdakwa tersebut seharusnya berdasarkan alasan yang logis dan dapat dibenarkan menurut hukum. Bahwa mengenai peran atau perbuatan masing-masing para terdakwa terhadap saksi korban Arman Wiily tidak dapat dipilah-pilah, dengan alasan hanya memukul bagian wajah sedangkan terdakwa yang lain memukul bagian tubuh korban lainnya, namun jika hal tersebut dilakukan di tempat umum dengan tenaga bersama dan semata-mata ditujukan terhadap korban yang mengakibatkan kematian, maka perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang didakwakan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik yang tetap dipertahankan oleh para saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasehat Hukum para terdakwa menyatakan para terdakwa memberikan keterangan pada penyidik berada dibawah tekanan dan paksaan, namun tidak menjelaskan tekanan dan paksaan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Penasehat Hukum tersebut. Bahwa para terdakwa di persidangan tidak menyatakan mencabut keterangannya yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa keterangan para terdakwa

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah merupakan keterangan para terdakwa sendiri dan bukan keterangan orang lain.

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan atas korban Arman Willy hanya berupa Visum et Repertum dan bukan merupakan hasil autopsi (bedah mayat), namun dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membuktikan kematian korban Arman Willy dan Majelis Hakim tingkat pertama tidak melampaui batas kewenangannya atau keahliannya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lainnya yang terdapat dalam memori banding Penasehat Hukum terdakwa Azis dan kawan-kawan karena tidak berkaitan dengan materi pokok perkara dan lebih tepatnya merupakan pengaduan yang mempunyai mekanisme tersendiri, sehingga tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya berkesimpulan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar pasal Pasal 170 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Pasal 170 Ayat (1) KUHP adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama alasan keberatan Penasehat Hukum para terdakwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sebagaimana dituangkan dalam memori bandingnya, berpendapat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, karena segala sesuatunya telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Pebruari 2020 Nomor 423/Pid.B/2019/PN Amb;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan tingkat banding para terdakwa tetap dipidana dan berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 242 jo. pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan untuk memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, wa karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaa dengan perkara ini antara lain Pasal 170 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 423/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 28 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding tersebut
3. Menetapkan masa penahanan yyang telah dijalankan oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa pada tinggat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, oleh kami SAPARUDIN HASIBUAN, SH, MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan MARUDUT BAKARA, SH dan USAHA GINTING, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 31 Maret 2020 Nomor 19/PID/2020/PT. AMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu PRIMA STELLA KAYADOE, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

MARUDUT BAKARA, SH

SAPARUDIN HASIBUAN, SH, MH

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

USAHA GINTING, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

PRIMA STELLA KAYADOE, SH

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

Keitel von Emster, SH

Nip. 19620202 198603 1006

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)